



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS FERIANTO anak dari YAKOBUS MOA;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 11 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wolon Bekor RT. 006 Desa Wogalirit
Kec. Doreng, Kab. Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif yang Kedua;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JUMRIAH dengan No. Registrasi KT 4740 FS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095.

Dikembalikan kepada SUGIANTON Anak Dari UI ABENG;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **PETRUS FERIANTO** anak dari **YAKOBUS MOA** pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain setidaknya pada Bulan Juni 2023 bertempat di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 KUHAP), **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan mana Terdakwa PETRUS FERIANTO anak dari YAKOBUS MOA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi SUGIANTON anak dari UI ABENG yang merupakan pemilik kebun dimana Terdakwa bekerja di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4740 FS, Nomor Rangka MH 1JFC219K376461, Nomor Mesin JBC2E1368095 dengan STNK an. JUMRIAH yang merupakan milik Saksi SUGIANTON anak dari UI ABENG dengan berdalih bahwa sepeda motor tersebut ingin digunakan selama 2 (dua) minggu pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk menemui kakak Terdakwa yaitu Saksi GONSALIS anak dari WILIAM BODA.
- Terdakwa dan Saksi SUGIANTON kemudian bersama-sama datang ke rumah Saksi WANDI bin ABDUL AZIS di Pulau Betung untuk mengambil sepeda motor milik Saksi GONSALIS yang ditiptkan di Saksi WANDI.
- Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4740 FS, Nomor Rangka MH 1JFC219K376461, Nomor Mesin JBC2E1368095 dengan STNK an. JUMRIAH yang merupakan milik Saksi SUGIANTON ke Desa Sekatak Kabupaten Bulungan untuk menemui Saksi GONSALIS. Sesampainya di Desa Sekatak dan bertemu Saksi GONSALIS, Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor untuk dijual dengan menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi SUGIANTON kepada Saksi GONSALIS kemudian Saksi GONSALIS menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi SUGIANTON padahal sepengetahuan Saksi GONSALIS bahwa Saksi SUGIANTON merupakan bos dari Terdakwa. Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa menjualnya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke Tarakan. Kemudian

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GONSALIS menjelaskan bahwa Saksi GONSALIS tidak mempunyai uang dan menyarankan kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. LOPIS.

- Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. LOPIS yang merupakan teman dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil menjual motor tersebut, Terdakwa kemudian berangkat ke Tarakan.

- Setelah 2 (dua) minggu di Tarakan, Saksi SUGIANTON menelpon Terdakwa. Saksi SUGIANTON memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa apabila Terdakwa tidak ingin kerja lagi di kebun milik Saksi SUGIANTON, Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor milik Saksi SUGIANTON tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa berdalih tidak bisa balik ke Kabupaten Malinau karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUGIANTON untuk biaya transportasi Terdakwa balik ke Kabupaten Malinau. Saksi SUGIANTON lalu mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi SUGIANTON mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUGIANTON sudah mengirimkan uang transportasi dan menyuruh Terdakwa untuk balik ke Kabupaten Malinau besok.

- Keesokan harinya, Terdakwa ternyata tidak balik ke Kabupaten Malinau dan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi SUGIANTON lagi melalui telepon setelah itu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS FERianto anak dari YAKOBUS MOA, saksi SUGIANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **PETRUS FERianto anak dari YAKOBUS MOA**, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain setidaknya pada Bulan Juni 2023 bertempat di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 Ayat 2 KUHP), **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



kejahatan, perbuatan mana Terdakwa PETRUS FERIANTO anak dari YAKOBUS MOA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi SUGIANTON anak dari UI ABENG yang merupakan pemilik kebun dimana Terdakwa bekerja di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4740 FS, Nomor Rangka MH 1JFC219K376461, Nomor Mesin JBC2E1368095 dengan STNK an. JUMRIAH yang merupakan milik Saksi SUGIANTON anak dari UI ABENG dengan berdalih bahwa sepeda motor tersebut ingin digunakan selama 2 (dua) minggu pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk menemui kakak Terdakwa yaitu Saksi GONSALIS anak dari WILIAM BODA.
- Terdakwa dan Saksi SUGIANTON kemudian bersama-sama datang ke rumah Saksi WANDI bin ABDUL AZIS di Pulau Betung untuk mengambil sepeda motor milik Saksi GONSALIS yang ditiptkan di Saksi WANDI.
- Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 4740 FS, Nomor Rangka MH 1JFC219K376461, Nomor Mesin JBC2E1368095 dengan STNK an. JUMRIAH yang merupakan milik Saksi SUGIANTON ke Desa Sekatak Kabupaten Bulungan untuk menemui Saksi GONSALIS. Sesampainya di Desa Sekatak dan bertemu Saksi GONSALIS, Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor untuk dijual dengan menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi SUGIANTON kepada Saksi GONSALIS kemudian Saksi GONSALIS menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi SUGIANTON padahal sepengetahuan Saksi GONSALIS bahwa Saksi SUGIANTON merupakan bos dari Terdakwa. Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa menjualnya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke Tarakan. Kemudian Saksi GONSALIS menjelaskan bahwa Saksi GONSALIS tidak mempunyai uang dan menyarankan kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. LOPIS.
- Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. LOPIS yang merupakan teman dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil menjual motor tersebut, Terdakwa kemudian berangkat ke Tarakan.
- Setelah 2 (dua) minggu di Tarakan, Saksi SUGIANTON menelpon Terdakwa. Saksi SUGIANTON memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa apabila Terdakwa tidak ingin kerja lagi di kebun milik Saksi SUGIANTON,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Terdakwa harus kembalikan sepeda motor milik Saksi SUGIANTON tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa beralih tidak bisa balik ke Kabupaten Malinau karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUGIANTON untuk biaya transportasi Terdakwa balik ke Kabupaten Malinau. Saksi SUGIANTON lalu mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi SUGIANTON mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUGIANTON sudah mengirimkan uang transportasi dan menyuruh Terdakwa untuk balik ke Kabupaten Malinau besok.

- Keesokan harinya, Terdakwa ternyata tidak balik ke Kabupaten Malinau dan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi SUGIANTON lagi melalui telepon setelah itu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS FERianto anak dari YAKOBUS MOA, saksi SUGIANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTON Anak dari UI ABENG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Punan Bengalun (Manguasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut yakni merek HONDA REVO WARNA HITAM dengan No.Pol KT 4740 FS DENGAN No. Rangka : MH1JFC219AK376461 No. Mesin : JBC2E1368095 yakni Sdr. PETRUS FERianto;
- Bahwa saksi dengan Sdr. PETRUS FERianto tidak memiliki hubungan keluarga namun Sdr. PETRUS FERianto adalah pekerja kebun sawit milik saksi dimana saksi bekerja sebagai petani yang ada di kebun milik saksi sebagai kepala pengelola kebun sawit yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000 (tuju juta rupiah) harga motor yang digelapkan oleh Sdr. PETRUS FERianto tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



- Bahwa awalnya Sdr. PETRUS FERIANTO ada meminjam kendaraan Sepeda motor milik saksi pada Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut ingin digunakan selama 2 minggu untuk dibawa ke sekatak Kab. Bulungan dan setelah dua minggu saksi hubungi Sdr. PETRUS FERIANTO dengan mengatakan "kapan kamu pulang" dan di jawab oleh Sdr. PETRUS FERIANTO "saya masih ada urusan yang belum selesai"
- Bahwa kemudian setelah satu bulan saksi menghubungi lagi Sdr. PETRUS FERIANTO dan dijawab oleh Sdr. PETRUS FERIANTO "saya sudah di Tarakan" dan Sdr. PETRUS FERIANTO meminta uang kepada saksi dan saksi berinisiatif mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PETRUS FERIANTO dan saksi berkata kepada Sdr. PETRUS FERIANTO "itu uang sudah saya transfer besok balik Iya langsung" dan di jawab oleh Sdr. PETRUS FERIANTO "Iya" dan setelah keesokan harinya Sdr. PETRUS FERIANTO tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GONSALIS Anak dari WILIAM BODA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi sekitar hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 Sdr. PETRUS FERIANTO datang ke rumah saksi kemudian mengatakan bahwa akan pergi ke Tarakan;
- Bahwa, Sdr. PETRUS FERIANTO mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya tersebut merupakan milik bosnya di tempat Sdr. PETRUS FERIANTO bekerja;
- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan juni 2023 Sdr. PETRUS FERIANTO menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. LOPIS yang merupakan teman Sdr. PETRUS FERIANTO di Desa sekatak kab. Bulungan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. LOPIS mendatangi orang bugis tersebut yang berada didesa sekatak kab. Bulungan dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada orang bugis tersebut untuk membayar gadai sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh Sdr. LOPIS ke orang bugis yang tidak di ketahui namanya tersebut kemudian saksi juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. LOPIS yang kegunaannya untuk membayar gadai sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh Sdr. PETRUS FERIANTO tersebut sekaligus untuk ongkos Sdr. LOPIS pulang kampung;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka : MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin : JBC2E1368095;

- Bahwa saksi dengan Sdr. PETRUS FERIANTO memiliki hubungan keluarga yaitu Sdr. PETRUS FERIANTO merupakan sepupu saksi;

- Bahwa seingat saksi sekitar hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 saksi membayar gadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. LOPIS dan orang bugis yang tidak diketahui namanya tersebut;

- Bahwa uang yang saksi keluarkan untuk membayar gadai kepada orang bugis sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian kepada Sdr. LOPIS sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdr. PETRUS FERIANTO yang bekerja dikebun sawit milik Sdr. SUGIANTON tersebut sebagai karyawan yang mengurus dan merawat sawit milik Sdr. SUGIANTON;

- Bahwa saksi dengan Sdr. PETRUS FERIANTO tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi hanya mengenal Sdr. PETRUS FERIANTO ditempat kebun sawit milik Sdr. SUGIANTON;

- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023 Sdr. SUGIANTON menitipkan motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka : MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin : JBC2E1368095 di rumah saksi yaitu di pulau betung RT. 004 kemudian setelah itu sekitar pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar pukul 10.00 pagi Sdr. PETRUS FERIANTO dan Sdr. SUGIANTON mendatangi rumah saksi lagi untuk mengambil sepeda motor yang diduga digelapkan oleh Sdr. PETRUS FERIANTO yang sebelumnya sepeda motor tersebut dititip oleh Sdr. SUGIANTON dirumah saksi yaitu di pulau betung RT. 004 lalu sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Sdr. PETRUS FERIANTO dan Sdr. SUGIANTON lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. PETRUS FERIANTO yang saksi tidak tau dibawa ke mana dan digunakan untuk apa;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang diduga digelapkan oleh Sdr. PETRUS FERIANTO digunakan untuk apa, karena yang saksi tahu sepeda motor tersebut hanya di titipkan kepada saksi untuk saksi rawat.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari penjelasan Sdr. SUGIANTON bahwa Sdr. PETRUS FERIANTO telah mengadaikan sepeda motor yang diduga digelapkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095 dengan pemiliknya adalah Sdr. SUGIANTON;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. SUGIANTON tidak ada memiliki hubungan keluarga tetapi Sdr. SUGIANTON merupakan bos atau atasan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja dimana Terdakwa bekerja di kebun sawit milik Sdr. SUGIANTON sebagai karyawan yang memelihara dan mengurus kebun sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan alasan untuk Terdakwa gunakan selama 2 minggu pergi ke sekatak Kab. Bulungan untuk menemui kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. GONSALIS di sekatak kab. Bulungan;

- Bahwa sesampainya di Sekatak Terdakwa menemui kakak sepupu Terdakwa tersebut dan mengatakan "mau gak ambil motor ini bang, punya bosku" dijawab oleh Sdr. GONSALIS "kenapa kau mau gadai motor bosmu" Terdakwa menjawab "saya butuh uang untuk ke Tarakan" dijawab oleh Sdr. GONSALIS "saya belum ada uang, gadaikan aja motor itu ke temanmu, nanti kalo ada uang baru diambil";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa gadaikan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON tersebut kepada Sdr. LOPIS yang merupakan teman Terdakwa di desa sekatak. Kab. Bulungan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa 2023 Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh bos Terdakwa atau Sdr. SUGIANTON dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau enda mau kerja kasih kembali motor" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Kab. Malinau dan Terdakwa meminta uang kepada bos Terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport kembali ke Kab. Malinau dan Terdakwa langsung ditelpon oleh bos Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah di transfer ke rekening Terdakwa dan Sdr. SUGIANTON berkata bahwa "itu uang sudah saya transfer besok balik ke Malinau" lalu Terdakwa menjawab "Iya" tetapi Terdakwa tidak juga berangkat kembali ke Kab. Malinau:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON tersebut kepada Sdr. LOPIS dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah untuk biaya transportasi pergi ke Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Kota Tarakan untuk mencari kerja yang lain sebagai penjaga tambak ikan;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr. SUGIANTON adalah untuk Terdakwa pergunakan pergi ke Sekatak Kab. Bulungan namun sampai saat ini sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan kepada Sdr. SUGIANTON dan Motor merek Honda Revo warna hitam tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. LOPIS teman Terdakwa di sekatak kab. Bulungan.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JUMRIAH dengan No. Registrasi KT 4740 FS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095 dengan pemiliknya adalah Sdr. SUGIANTON;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. SUGIANTON tidak ada memiliki hubungan keluarga tetapi Sdr. SUGIANTON merupakan bos atau atasan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja dimana Terdakwa bekerja di kebun sawit milik Sdr. SUGIANTON sebagai karyawan yang memelihara dan mengurus kebun sawit;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan alasan untuk Terdakwa gunakan selama 2 minggu pergi ke sekatak Kab. Bulungan untuk menemui kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. GONSALIS di sekatak kab. Bulungan;
- Bahwa benar lalu sesampainya di Sekatak Terdakwa menemui kakak sepupu Terdakwa tersebut dan mengatakan "mau gak ambil motor ini bang, punya bosku" dijawab oleh Sdr. GONSALIS "kenapa kau mau gadai motor bosmu" Terdakwa menjawab "saya butuh uang untuk ke Tarakan" dijawab oleh Sdr. GONSALIS "saya belum ada uang, gadaikan aja motor itu ke temanmu, nanti kalo ada uang baru diambil";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa gadaikan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON tersebut kepada Sdr. LOPIS yang merupakan teman Terdakwa di desa sekatak. Kab. Bulungan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa 2023 Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh bos Terdakwa atau Sdr. SUGIANTON dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau enda mau kerja kasih kembali motor" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Kab. Malinau dan Terdakwa meminta uang kepada bos Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport kembali ke Kab. Malinau dan Terdakwa langsung ditelpon oleh bos Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah di transfer ke rekening Terdakwa dan Sdr. SUGIANTON berkata bahwa "itu uang sudah saya transfer besok balik ke Malinau" lalu Terdakwa menjawab "iya" tetapi Terdakwa tidak juga berangkat kembali ke Kab. Malinau;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengadai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Sdr. SUGIANTON tersebut kepada Sdr. LOPIS dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah untuk biaya transportasi pergi ke Kota Tarakan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kota Tarakan untuk mencari kerja yang lain sebagai penjaga tambak ikan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr. SUGIANTON adalah untuk Terdakwa penggunaan pergi ke Sekatak Kab. Bulungan namun sampai saat ini sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan kepada Sdr. SUGIANTON dan Motor merek Honda Revo warna hitam tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. LOPIS teman Terdakwa di sekatak kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaigaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal **372 KUHP** dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum**;
3. Unsur **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.1 Unsur **Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **PETRUS FERianto** anak dari **YAKOBUS MOA**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka : MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin : JBC2E1368095 milik Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG pada Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut ingin digunakan selama 2 minggu untuk dibawa ke Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang bahwa Sekitar pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar pukul 10.00 pagi Terdakwa dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG mendatangi rumah WANDI Bin ABDUL AZIS untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sepeda motor tersebut dititip oleh Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG di rumah Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS yaitu di pulau betung RT. 004 lalu sepeda motor tersebut Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS serahkan kepada Terdakwa dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa yang Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS tidak tau dibawa ke mana dan digunakan untuk apa;

Menimbang bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA kemudian menawarkan untuk digadai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka : MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin : JBC2E1368095 kepada Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik bos nya di tempat Terdakwa kerja lalu karena Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA tidak memiliki uang

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. LOPIS teman dari Terdakwa disekatak kab. bulungan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian setelah itu Sdr. LOPIS

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang bugis yang tidak Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA ketahui namanya di sekatak kab. bulungan lalu Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA sempat bertanya kepada Sdr. LOPIS “dimana motor yang digadai feri itu” lalu dijawab oleh Sdr. LOPIS “sudah kugadai ke orang bugis 1 juta”

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA bersama dengan Sdr. LOPIS mendatangi orang bugis tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada orang bugis yang tidak diketahui namanya tersebut untuk membayar gadai sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh Sdr. LOPIS tersebut kemudian Saksi GONSALIS Anak Dari WILIAM BODA juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. LOPIS yang kegunaannya untuk membayar biaya gadai sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah dua minggu Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG hubungi Terdakwa dengan mengatakan “kapan kamu pulang” dan di jawab oleh Terdakwa “saya masih ada urusan yang belum selesai” kemudian setelah satu bulan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG menghubungi lagi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “saya sudah di Tarakan” dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG berinisiatif mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG berkata kepada Terdakwa “itu uang sudah saya transfer besok balik lya langsung” dan di jawab oleh Terdakwa “Iya” dan setelah keesokan harinya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur *Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka : MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin : JBC2E1368095 milik Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG pada Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Punan Bengalun (Mangkuasar) Kec. Malinau Barat Kab. Malinau

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut ingin digunakan selama 2 minggu untuk dibawa ke Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang bahwa sekitar pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar pukul 10.00 pagi Terdakwa dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG mendatangi rumah WANDI Bin ABDUL AZIS untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sepeda motor tersebut dititip oleh Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG di rumah Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS yaitu di pulau betung RT. 004 lalu sepeda motor tersebut Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS serahkan kepada Terdakwa dan Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa yang Saksi WANDI Bin ABDUL AZIS tidak tau dibawa ke mana dan digunakan untuk apa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JUMRIAH dengan No. Registrasi KT 4740 FS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095.

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG dan masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi SUGIANTON Anak Dari UI ABENG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara materiil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **PETRUS FERIANTO** anak dari **YAKOBUS MOA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JUMRIAH dengan No. Registrasi KT 4740 FS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO warna hitam dengan No. Pol KT 4740 FS serta No. Rangka: MH1JFC219AK376461 dan No. Mesin: JBC2E1368095.

Dikembalikan kepada SUGIANTON Anak Dari UI ABENG

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Yogie Verdika, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mln